

BAB IV

ANALISIS PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF DI

PIMPINAN CABANG PERSATUAN ISLAM PADARINCANG

KABUPATEN SERANG

A. Peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf produktif di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang Kabupaten Serang

Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah mampu memaksimalkan potensi wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi umat manusia. Pemanfaatan benda wakaf tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, tetapi juga digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.¹

Dalam perkembangannya wakaf produktif dewasa ini semakin mendapatkan tempat, hal ini dikarenakan kemudahan yang didapatkan melalui wakaf produktif dibanding wakaf konsumtif. Wakaf yang bersifat produktif ini akan lebih memberikan sebuah timbal balik yang nyata bagi umat serta akan lebih produktif untuk menghasilkan suatu barang. Pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan produktif akan menjadi sumber

¹ Darwanto, "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat", dalam *Jurnal Ilmu Manajemen Akuntansi Terapan* Vol, 3 Nomor 1 Mei 2012. Hlm. 8-10.

pendanaan alternatif bagi penguatan ekonomi umat. Umat dapat menggunakan tanah wakaf untuk sesuatu yang produktif, seperti lahan kosong atau kurang produktif, dapat dikelola oleh umat untuk menghasilkan keuntungan.² Misalnya dijadikan perumahan, pertokoan atau perbengkelan dan usaha pelayanan umum yang diperlukan oleh orang banyak.

Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang, dalam mengelola wakaf adalah sebagai nadzir organisasi, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan dalam Pasal 9 huruf b bahwa Nadzir meliputi : a. perseorangan; b. organisasi; atau c. badan hukum. Dalam hal ini Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang adalah salah satu di antara 369 cabang-cabang Persatuan Islam yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam kepengurusan/kepemimpinan di wilayah/tingkat kecamatan,³ Dan dalam Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan: *a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

² *Ibid.*

³ Pimpinan Pusat Persatuan Islam, *Qanun Asasi, Qanun Dakhili, dan Program Kerja Rencana Juhad 2015-20120*. Bandung: PP Persis, 2015, hlm. 215-216.

*dan b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.*⁴

Dalam perannya sebagai organisasi di tingkat kecamatan, Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang melakukan kegiatan di bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan pembinaan kemasyarakatan berupa pembinaan sumber daya manusia dan organisasi (SDMO), dan pembinaan keagamaan Islam lainnya yang meliputi pengelolaan bimbingan haji, zakat infak dan shadaqah (ZIS) serta Wakaf dan ekonomi.⁵

Dari uraian di atas penulis dapat menganalisa bahwa pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2006. Maka penetapan nadzir dalam Akta Ikrar Wakaf adalah Ketua Umum Persatuan Islam yang berkedudukan di Bandung adalah teknis yang dilaksanakan di organisasi. Selanjutnya Pimpinan Cabang Persis Padarincang telah melaksanakan pengelolaan benda wakaf yang meliputi wakaf konsumtif maupun wakaf produktif yang memenuhi unsur benda tidak bergerak berupa tanah (sawah/ladang) dan bangunan masjid, majlis taklim seta gedung sekolah, juga benda bergerak berupa kendaraan (mobil dan motor)

⁴ *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Pasal 10 ayat (2).

⁵ Wawancara dengan Bpk. Abdul Hadi (Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang) tanggal 12 April 2017. Sesuai dengan Tasykil (Struktur) Pimpinan Cabang Persatuan Islam.

dan buku/kitab, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf, dimana pada pasal 16 ayat (2) disebutkan bahwa benda tidak bergerak meliputi :

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan di pasal (3) disebutkan bahwa benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

- a. uang;
- b. logam mulia;
- c. surat berharga;
- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa; dan

- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Sebagaimana yang terjadi di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang, pengelolaan wakaf produktif hanya berupa sawah dan ladang/kebun. Kemudian sawah dan ladang ini oleh penggarap secara perorangan dikelola dengan sistem bagi hasil (*mukhabarah*) dan disewakan (*ijarah*). Untuk sistem bagi hasil ini berjalan dengan menyerahkan sawah kepada para petani penggarap untuk ditanami setelah tercapai kesepakatan persentase bagi hasilnya. Sistem bagi hasil, menurut pengalaman para nazirnya jauh lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan sistem sewa. Dan hasil dari pengelolaan sawah dan ladang tersebut (setelah dibagi dengan penggarap) semuanya masuk ke kas/bendahara Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang.⁷

Dalam pengelolaan wakaf produktif ini, jika ditinjau di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 hal ini sudah dapat dibenarkan, karena dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: “Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah

⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16.

⁷ Wawancara dengan Bpk. Bukhori (Ketua Bidgar Perwakafan PC. Persis Padarincang) pada tanggal 13 April 2017.

- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis dapat menganalisa bahwa pengelolaan wakaf produktif berupa sawah dan ladang di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang sudah dapat memberi pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat meskipun hanya terbatas pada penggarap dan membantu dalam pembiayaan pendidikan yang dilaksanakan. Namun harus diakui bahwa pengelolaan tersebut belum optimal sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan sawah dan ladang yang ada tidak seimbang dengan yang cukup luas dan banyak seharusnya dapat mengakomodir seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan program-programnya serta dapat lebih menyejahterakan anggota dan masyarakat.⁹

⁸ *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 22.*

⁹ Wawancara dengan Rasiman (Bendahara Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang) pada tanggal 13 April 2017. Sesuai dengan data laporan keuangan tahun 2014-2016.

B. Problematika nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang Kabupaten Serang

Dari hasil penelitian di lapangan pengelolaan wakaf produktif di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang ini, pada dasarnya hasil dari pengelolaan wakaf produktif digunakan untuk membiayai semua program yang ditetapkan, meskipun dalam prakteknya baru dapat mencukupi biaya operasional *Jam'iyah* dan sebagian program saja. Hal ini dikarenakan nadzir (pengelola) Pimpinan Cabang dalam mengelola wakaf baru dapat melaksanakan amanat wakif sesuai dengan ikrarnya yang memperuntukkan sawah dan ladang sebagai aset untuk kesejahteraan guru dan keperluan organisasi. Selain itu tanah wakaf berupa sawah dan ladang yang cukup banyak dan luas, belum dapat dikelola secara optimal, sehingga kebutuhan sarana pendidikan dan honor gurupun kebutuhan pokok masih memerlukan sumbangan dan donatur dari luar.¹⁰

Kendala yang dialami berupa minimnya anggaran yang tersedia, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengelolaan wakaf produktif yang masih tradisional, dan kurangnya sosialisasi dan pembinaan tentang perwakafan.¹¹ Dari ketiga kendala tersebut, kiranya yang lebih terfokus adalah pada kualitas nadzir nya. Dalam hal ini lembaga kenadziran dalam system organisasi Persatuan Islam adalah Pimpinan Cabang Persatuan Islam

¹⁰ Wawancara dengan Rasiman pada tanggal 13 April 2017.

¹¹ Wawancara dengan Sunan Suhendar (Bidang Ekonomi) pada tanggal 14 April 2017.

Padarincang secara kolektif yang merupakan unsur pimpinan dan para staff Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang itu sendiri sebagai pengelola (nadzir) yang mendapat mandat dari Pimpinan Pusat.¹² Dalam pengelolaan wakaf secara umum, Pimpinan Cabang Persatuan Islam berperan dalam pengelolaan wakaf tersebut sehingga benar-benar bisa produktif sebagaimana tujuan wakaf dan hasilnya dapat disalurkan sebagaimana peruntukan wakaf.

Sebagaimana diketahui bahwa syarat nadzir selain Islam dan mukallaf yaitu harus memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil.¹³

Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya, yaitu:

a. Asas Keabadian Manfaat

Praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan Nabi SAW yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab ra dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi yang lain menekankan sangat pentingnya menahan keberadaan benda wakaf dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda wakaf tersebut. Dalam bahasa Arab seperti ini: *ihbis ashlaha wa tashaddaq tsamrataha*. Pemahaman yang

¹² Wawancara dengan Abdul Hadi (Ketua Pimpinan Cabang) pada tanggal 12 April 2017.

¹³ Muhamad Kurniawan, Wakaf Produktif dan Pengembangan Ekonomi Umat. Jurnal Penelitian Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, t.t.

paling mudah untuk dicerna dari maksud Nabi tersebut adalah, prinsip dari ajaran wakaf itu bukan hanya terletak pada pemeliharaan bendanya, tetapi yang lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan bersama.¹⁴

b. Asas Pertanggungjawaban

Wakaf harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bentuknya adalah dengan mengelolanya secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada:

- 1) Tanggung jawab kepada Allah SWT atas perilaku dan perbuatannya.
- 2) Tanggung jawab kepada lembaga.
- 3) Tanggung jawab terhadap hukum.
- 4) Tanggung jawab sosial masyarakat. nazirnya bekerja dengan baik dan jujur, maka nazir tidak perlu merasa tersinggung.¹⁵

c. Asas Profesionalitas Manajemen

Untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf, satu hal perlu digarisbawahi adalah pentingnya profesionalisme dalam pengelolaannya. Aspek profesionalisme paling kurang mengikuti standar dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu:

- 1) Amanah.

¹⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Wakaf Of Beginner*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013, h. 54.

¹⁵ *Ibid.*, h.58.

Yakni nazirnya dapat dipercaya, baik dari segi pendidikan, keterampilan, job descnya jelas, hak dan kewajibannya jelas, dan adanya standar operasi (SOP) yang juga jelas. Amanah menyangkut aspek spiritualitas, juga aspek profesionalitas yang didasarkan pada komitmen dan skill yang mumpuni. Antara komitmen dan skill harus seiring, karena keduanya saling mendukung.

2) Shiddiq

Nazir harus jujur dalam menjalankan dan menginformasikan programnya. Kejujuran adalah dasar dari sebuah sikap amanah. Orang bisa dikatakan amanah jika memiliki sifat jujur. Karena kejujuran merupakan cermin dari pribadi profesional.

3) Fathanah

Nazir harus cerdas, kreatif dan inovatif dalam mengelola wakaf. Yaitu kecerdasan yang tidak sekedar intelektual, tetapi juga emosional, dan spiritual. Hal yang paling penting adalah kecerdasan dalam penanganan masalah (problem solving), ketika nazir menghadapi berbagai masalah di lapangan. Demikian juga kecerdasan dalam melihat dan menampung peluang dalam pemberdayaan dan pengembangan wakaf di masa-masa mendatang.

4) Tabligh

Nazir harus menyampaikan informasi programnya dengan jelas dan transparan. Prinsip dari sifat tabligh meliputi 3 hal pokok, yaitu:

transparan, *akuntable*, aspiratif. Di negara demokrasi, ketiga hal pokok tersebut menjadi instrumen penting sebagai wujud dari tata pemerintahan yang baik. Demikian juga dalam sistem kenaziran. Transparan sebagai medium bagi terbukanya informasi yang terkait dengan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya. *Akuntable* merupakan wujud dari sportifitas nazir yang harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan aspiratif sebagai medium untuk menyerap berbagai masukan dan keinginan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan wakaf.¹⁶

d. Asas Keadilan Sosial

Sebagai ibadah sosial, wakaf sangat kental dengan dimensi keadilan. Adil dalam arti yang sangat luas, bukan hanya dalam ranah umat Islam, tetapi juga untuk umat Islam seluruh dunia. Setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan, bahwa dalam pengelolaan wakaf yang didasarkan pada asas keadilan sosial, yaitu:

Dari keempat asas tersebut ada satu asas yang menjadi penunjang dalam pengelolaan wakaf produktif Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang yang menurut penulis masih lemah yaitu asas profesionalitas manajemen.

¹⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013, h. 81-85.

Pengelolaan wakaf produktif di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang selama ini masih kurang maksimal dalam melakukan manajemen pengelolaan. Sistem yang diterapkan dalam pengelolaan wakaf produktif di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang, masih bersifat tradisional dan monoton, belum ditemukan terobosan-terobosan baru untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendapatan. Asas profesionalitas manajemen ini (*amanah, shiddiq, fathanah, dan tabligh*) harusnya dijadikan semangat pengelolaan wakaf produktif dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak.

Selain itu ada empat asas yang mendasari pengelolaan wakaf secara produktif, nazir juga harus memahami betul keempat fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), pengendalian dan pengawasan (*controlling*).¹⁷ Meskipun secara umum Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang sebagai nadzir organisasi sudah melaksanakan keempat fungsi manajemen tersebut, namun kiranya belum maksimal dan mendalam dalam menjalankannya. Sebagai gambarannya, berikut ini dapat digambarkan mengenai pelaksanaan keempat fungsi manajemen oleh Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang yaitu:

¹⁷ Rozalinda, *loc. cit.* hlm. 72-73

a. Perencanaan (*Planning*)

Yaitu menentukan tujuan dan standar, menetapkan system dan prosedur, menetapkan rencana atau proyeksi untuk masa depan.¹⁸ Disini Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang harusnya bisa memaksimalkan pengelolaan harta wakaf produktif yang ada, tidak hanya bermanfaat untuk pengelolanya saja, dengan penghasilan seadanya namun juga bisa mengoptimalkan pengelolaan agar bermanfaat bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat secara luas.¹⁹

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Yaitu memberikan tugas khusus kepada setiap SDM, menetapkan analisis pekerjaan dan jabatan, membangun komunikasi, mengkoordinasikan kerja sama antara atasan dengan bawahan.²⁰ Hal ini penting dimana melalui pengorganisasian yang jelas yaitu yang berperan disini adalah ketua dan bidgar perwakafan sehingga pengelola dan penggarap bisa amanah dalam melaksanakan tugasnya. Dimana nadzir di Padarincang ini bersifat kolektif yang terdiri dari unsur staff pimpinan yang dipimpin oleh ketua PC sebagai penentu kebijakan dan Bidgar perwakafan sebaga pelaksana teknis.²¹ Namun

¹⁸ Rozalinda, *op. cit.* hlm. 104.

¹⁹ Wawancara dengan Abdul Hadi pada tanggal 12 April 2017.

²⁰ Rozalinda, *op. cit.*

²¹ Wawancara dengan Abdul Hadi pada tanggal 12 April 2017.

pada di lapangan yang lebih banyak berperan dalam pengelolaannya adalah penggarap terkait.

c. Kepemimpinan (*leading*)

Yaitu mengupayakan agar orang lain dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, meningkatkan semangat kerja dan memotivasi karyawan.²² Program yang telah dimusyawarahkan Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang yaitu meliputi perbaikan dan pengembangan sarana pendidikan, perkantoran, dakwah dan sosial, serta pembentukan usaha jam'iyah melalui pengelolaan tanah wakaf baik sawah maupun ladang dengan pola bagi hasil dan sewa. Terutama Pimpinan Cabang Persatuan Islam merumuskan kontrak kerjasama pengelolaan budi daya ikan lele antara Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang dengan pihak pengusaha KSD (Kedai Sop Duren), sehingga dana pemeliharaan, operasional jam'iyah, dan realisasi programnya, tidak hanya bergantung dari pengelolaan sawah/ladang dan sumbangan donatur saja.²³

d. Pengawasan (*Controlling*)

Yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan

²² Rozalinda, *op. cit.*

²³ Wawancara dengan Sunan Suhendar pada tanggal 14 April 2017.

diatur pelaksanaannya bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai problem dan perubahan terjadi. Dalam pengelolaan wakaf produktif di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang, pengendalian dan pengawasannya kurang mendapat perhatian. Meskipun pengelola dan penggarapnya selalu terbuka dan menyampaikan hasil pengelolaan wakaf produktif, namun tidak ada dewan pengawas secara khusus baik dari unsur Pimpinan Cabang maupun pihak-pihak terkait. Karena pada dasarnya pengelolaan wakaf produktif tersebut dipercayakan sepenuhnya kepada Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang.²⁴

C. Upaya nadzir dalam Pengembangan benda wakaf secara produktif di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Padarincang Kabupaten Serang

Upaya pengembangan pengelolaan tanah wakaf produktif telah dilakukan oleh Pimpinan Cabang Persatuan Islam melalui Bidang Ekonomi cukup baik dengan melakukan usaha-usaha lain dan kerjasama dengan lembaga terkait dan pengusaha dengan melakukan terobosan-terobosan di bidang ekonomi berupa Pembentukan koperasi yang mengelola jasa simpan pinjam dan penjualan sembako dan jasa pelayanan pembayaran rekening listrik; Pengelolaan kandang ayam; Pengelolaan dan

²⁴ *Ibid.*

pemanfaatan air mineral/hexagonal; pengelolaan jasa sewa tenda; Namun sangat disayangkan usaha-usaha tersebut tidak berkelanjutan, padahal bila usaha tersebut dikelola secara professional akan mampu menarik income dan investasi. Diharapkan pada pengelolaan dan pengembangan budi daya ikan lele yang sedang dijalankan kiranya dapat menjadi angin segar dalam pengembangan wakaf produktif di Pimpinan Cabang Padarincang sehingga dalam pelaksanaan program-program jam'iyah tidak lagi bergantung pada sumbangan dari luar tetapi justru dapat berperan sebagai penopang kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara luas dalam mewujudkan kesejahteraan bagi umat.²⁵

Untuk pengembangan wakaf produktif, kualitas pengelolaan wakaf tentu harus ditopang oleh nadzir yang memiliki pengetahuan tentang manajemen wakaf, pengetahuan tentang prinsip ekonomi dan keuangan syari'ah. Dia mempunyai kemampuan mengelola keuangan secara profesional sesuai dengan prinsip syari'ah dan mempunyai kemampuan melakukan investasi harta wakaf. Ini menunjukkan betapa pentingnya manajemen SDM pada lembaga pengelola wakaf, terutama aspek perencanaan SDM yang komprehensif dan terprogram.²⁶

Pengelolaan dan pengembangan nadzir menjadi bagian yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi pengelola wakaf. Seberapa baik

²⁵ Wawancara dengan Sunan Suhendar pada tanggal 14 April 2017.

²⁶ Rozalinda, *op. cit.*

SDM dikelola akan menentukan kesuksesan organisasi ini si masa mendatang. Sebaliknya, jika SDM tidak dikelola dengan baik, efektivitas pengelolaan wakaf tidak akan tercapai. Nadzir merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi pengelola wakaf. Hal ini terjadi karena nadzir sangat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi. Begitu juga pentingnya manajemen SDM ini, bila diabaikan, organisasi tidak akan berhasil mencapai tujuan dan sasarannya.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan kemampuan nadzir , diperlukan system manajemen SDM yang handal yang bertujuan untuk:²⁷

1. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan nadzir dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh, profesional, dan bertanggung jawab.
2. Menciptakan pola pikir atau persepsi yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf baik dari segi undang-undang wakaf maupun teknis manajerial sehingga lebih mudah melakukan pengontrolan baik di pusat naupun di daerah.
3. Mengajak para nadzir wakaf untuk memahami tata cara pengelolaan yang lebih berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syari'at Islam secara lebih luas sehingga wakaf bisa menjadi salah satu elemen penting dalam penerapan system ekonomi syari'ah secara terpadu.

²⁷ Rozalinda, *op. cit.* hlm. 55.

Untuk mencapai hal tersebut di atas diperlukan upaya pembinaan nadzir wakaf agar mereka dapat menjalani tugas-tugas kenadziran secara produktif dan berkualitas. Upaya pembinaan harus dilakukan berdasarkan standar pola manajemen terkini, yaitu melalui pendidikan formal seperti sekolah kejuruan maupun sekolah umum untuk mencetak calon-calon SDM nadzir wakaf yang siap pakai. Kemudian juga pendidikan non-formal berupa kursus-kursus, pelatihan kenadziran yang terkait dengan pengelolaan pertanian, perdagangan, pemasaran, perbankan, dan sebagainya.

Para nadzir dalam bekerja harus meletakkan prinsip-prinsip, seperti amanah, akuntabilitas, transparansi, dan inovatif. Disamping itu system operasional lembaga pengelola wakaf juga mesti mengakomodasikan kebutuhan para nadzir, sehingga para nadzir dapat memberikan karyanya secara maksimal di dalam membangun lembaga pengelola wakaf.